

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada, sehingga bukan menjadi suatu kajian yang baru bagi Indonesia bahkan dunia internasional. Perhatian dan keprihatinan terhadap fenomena korupsi sesungguhnya tidak dapat dielakkan dari kekuasaan yang berdaulat (*Soeverignty*), maka dari itu tindak pidana korupsi selalu diidentik dengan aktor (orang) yang memiliki kekuasaan di suatu ketata negaraan. Seorang sejarawan yang bernama Onghokham pernah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum.¹ Onghokham turut mengatakan pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional, dengan kata lain bahwa tindak pidana korupsi mulai ada pada saat sistem politik modern di kenal.²

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada demokrasi (sistem politik modern) dikategorikan sebagai salah satu negara dengan jumlah korupsi terbanyak di dunia. Semakin hari, jumlah kasus korupsi semakin meningkat dengan pelaksanaan yang kian beragam.³ Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan oleh orang terhormat, berkuasa, dan memiliki kewenangan, untuk melakukan suatu perbuatan tidak patut, dan merusak perasaan masyarakat banyak karena telah

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² *Ibid.*,

³ Romli Atmasasmita, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, hlm. 9.

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.⁴ Sehingga untuk memberantasan tindak pidana korupsi tersebut dibutuhkannya *extra ordinary instrument* guna memberikan efek jera yang luar bisa terhadap pelakunya.

Sangat disadari bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan dampak sistemik yang berkepanjangan dan berakibat pada kerusakan moral. Bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, kejahatan ini merupakan salah satu perbuatan yang paling membahayakan kepentingan negara, sebab kejahatan korupsi ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan.⁵ Keuangan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, namun dipergunakan secara tidak bertanggungjawab.

Juniadi Suwanto dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan, penerimaan atau pembelian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan negara. Penyimpangan penggunaan kekayaan negara tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan keuangan negara dan masyarakat.⁶

Sementara itu, Brooks memberikan pengertian tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan kesalahan atau

⁴ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3.

⁵ Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, hlm. 66.

⁶ LPPNRI, 2008, *Panduan Kegiatan Sadar Huku Mengenai Korupsi Kulusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi Dan Masyarakat*, Jakarta, hlm. 3-4.

melalaikan tugas yang diketahui sebagai suatu kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyaknya bersifat pribadi.⁷ Hampir serupa dengan pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Brooks, Alfier menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah: “*Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertake nevertheless with a view to attain materials or other rewards*”.⁸

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama sekali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.⁹ Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat Undang-Undang tersebut di tindak lanjuti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ *Ibid.*,


⁸ Perilaku bertujuan yang mungkin merupakan penyimpangan dari norma yang diharapkan tetapi tetap dilakukan dengan maksud untuk memperoleh materi atau imbalan lainnya.

⁹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.5.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, seyogianya pemerintah telah mengukir beberapa catatan peraturan perundang-undangan yang diupayakan guna menegakkan hukum untuk memberantas korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut ialah:

1. Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No.Prt./PM/06/1957;
2. Peraturan Penguasa Militer tanggal 27 Mei 1957 No.Prt./PM/03/1957;
3. Peraturan Penguasa Militer tanggal 1 Juli 1957 No.Prt./PM/011/1957;
4. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Perpu/013/1958;
5. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomot Prt/Z.1/1/7;
6. Perpu Nomor 24 Tahun 1960;
7. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
8. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nation Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
14. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa pada dasarnya pemerintah Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan telah berupaya untuk mencegah dan memberantas maraknya tindak pidana korupsi. Kemudian mengkaji khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi, semua peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, namun memang keberadaannya bukan berarti tanpa hambatan dan rintangan. Dikatakan demikian karena dalam praktiknya, sering sekali dijumpai substansi (formulasi) dari berbagai perundang-undangan yang tumpang tindih atau bahkan inkonsisten.

Kemudian melirik dan menelaah kedalam UU PTPK terdapat perubahan terhadap pengertian korupsi dengan aturan terdahulu, yaitu dengan memasukkan unsur melawan hukum ke dalam perumusan delik dengan tujuan awalnya untuk dapat menjangkau berbagai modus operandi korupsi, dan meminimalisasi celah

hukum yang dijadikan para pelaku sebagai alasan untuk melepaskan diri dari jerat hukum.¹⁰

Unsur perbuatan melawan hukum tersebut khususnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal di atas memiliki 3 (tiga) unsur utama untuk dapat dikatakan telah terpenuhinya tindak pidana korupsi, yaitu :¹¹

1. secara melawan hukum;
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara khusus, mengkaji mengenai frasa melawan hukum dalam pasal tersebut, seyogianya perbuatan melawan hukum semulanya di adopsi dari Hukum Perdata. Secara terminologi perbuatan melawaan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan (*wederrechtelijk*) yang lebih sering digunakan dalam hukum pidana sedangkan dalam hukum perdata (*onrechtmatig*).¹² Kedua istilah tersebut sering membawa perdebatan terkait perbuatan melawan hukum baik dalam bidang pidana maupun di dalam bidang perdata. Seperti yang dikemukakan oleh

¹⁰ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

¹¹ Abdul Latif, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*, Jurnal: Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 56.

¹² Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta, hlm. 90.

Apeldoorn, mengenai alasan-alasan yang timbul dari perbedaan kedua bidang ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam masyarakat;
2. Hukum melayani tujuan-tujuan yang berlainan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda.¹³

Sifat melawan hukum itu sendiri merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Unsur tersebut merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (pelaku).¹⁴ Rutten mengemukakan bahwa: “Perbedaan yang hakiki adalah bahwa hukum pidana langsung mengenai pemerintah dan publik, sedangkan hukum perdata mengenai perorangan.¹⁵ Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum, pertama-tama bertujuan melindungi kepentingan individu dan sejauhny mengenai ktertiban umum.

Dari perdebatan yang panjang terkait pandangan dari arti melawan hukum itu sendiri maka dikunci dengan pandangan yang diberikan oleh Van Bemmelen yang menyatakan bahwa, arti melawan hukum itu sendiri tidak ada perbedaan yang signifikan baik yang ada dalam bidang pidana maupun di dalam bidang perdata,¹⁶ seperti dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

¹³ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁴ Titin Apriani, 2019, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

¹⁵ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020, hlm. 54.

¹⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit.* hlm. 33.

tersebut”. Sehingga perbedaan istilah tersebut baik dalam bidang pidana maupun perdata tentunya tidak membedakan arti melawan hukum.

Sifat melawan hukum sendiri seperti dikutip dalam buku hukum pidana yang ditulis oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Sutorius yang mengemukakan 4 jenis Sifat melawan hukum :

- a. Sifat melawan hukum umum, adalah suatu syarat yang umum yang bisa dikenakan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan delik sehingga perbuatan tersebut dapat dicela;
- b. Sifat melawan hukum khusus, pencatuman dari sifat melawan hukum dalam rumusan delik sebagai contoh Pasal 362 KUHP, yang bisa kita lihat terdapat frasa “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”. Sehingga sifat melawan hukum khusus ini menyatu dalam rumusan delik;¹⁷
- c. Sifat melawan hukum yang formil (*formele wederrechtelijkheid*) Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).¹⁸
- d. Sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam

¹⁷ E PH Sutorius D. Schaffmeister, N.Keijzer, 1995, *Hukum Pidana (Konsorsium Ilmu Hukum)*, hlm. 39.

¹⁸ Fakhruddin Arrozi, *Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 1, April 2014, hlm. 74.

undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*uber gezeztlich*). Menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila.¹⁹

Mengenai pengertian melawan hukum yang materiil dapat dibedakan :

- 1) Dalam fungsinya yang negatif ajaran sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif berdasarkan hukum tidak tertulis, yaitu pandangan masyarakat bahwa suatu perbuatan tidak tercela atau tidak melawan hukum secara materiil, meskipun memenuhi rumusan delik, maka pelaku lepas dari segala tuntutan.
- 2) Dalam fungsinya yang positif pengertian sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai sesuatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undangundang. Jadi di sini diakui hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.²⁰

Seperti tindak pidana pada umumnya, dalam tindak pidana korupsi pun unsur dari setiap unsur delik harus dibuktikan, termasuk unsur melawan hukum

¹⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana, <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/Asas-asas%20Hukum%20Pidana.doc>, diakses 17 Januari 2023.

²⁰ RB Budi Prastowo, *Delik Formil / Materiil Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor: 003/PUU-IV/2006*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli, 2006, Volume 24 No.3. hlm. 215.

yang pada bagian penjelasan pasal mengenai pengertian korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di sini adalah melawan hukum formil dan materiil. Dalam doktrin hukum, ajaran sifat melawan hukum materiil mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif.²¹ Sifat melawan hukum dari keduanya berdasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti asas-asas umum di masyarakat. Akan tetapi, kedua fungsi ini sangat berbeda peranannya.

Dapat dipahami secara lebih sederhana bahwa sifat melawan hukum materiil positif berdasarkan hukum tidak tertulis, yaitu penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dianggap tercela, meskipun tidak memenuhi rumusan delik, maka secara positif perbuatan pelaku tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil negatif berdasarkan hukum tidak tertulis, yaitu pandangan masyarakat bahwa suatu perbuatan tidak tercela atau tidak melawan hukum secara materiil, meskipun telah memenuhi rumusan delik, maka pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum.²²

Berbicara tentang sifat melawan hukum materiil ini, sesungguhnya unsur ini pada dasarnya sulit untuk dibuktikan karena adanya perbedaan pandangan antara Undang-Undang dengan masyarakat mengenai perbuatan yang dipandang koruptif. Untuk itu, pembuat peraturan telah mengakui keberadaan sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dan berfungsi positif yang memberi pengakuan terhadap pandangan masyarakat mengenai tercela atau tidaknya suatu perbuatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, karena sifat kekhususannya yang dianggap sangat merugikan negara dan mencederai hati

²¹ Yanto Yunus, dkk, *Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal : Media Iuris Vol. 4 No. 2, Juni 2021, hlm. 248.

²² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 118.

rakyat, maka keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana khusus ini tetap menjadi perdebatan dalam pemberlakuannya.²³

Persoalan ini pun juga turut sejalan dengan eksistensi asas legalitas yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dimana secara sederhana asas legalitas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak diatur didalam suatu Peraturan Perundang-Undang pidana yang ada. Maka timbullah persoalan yang cukup komprehensif mengenai bagaimana kedudukan perbuatan melawan hukum materiil yang didasarkan pada pandangan dan nilai norma yang hidup didalam masyarakat untuk dapat diejawantahkan, karena pada dasarnya perbuatan melawan hukum materiil ini ialah berdasarkan hukum tidak tertulis.

Kemudian menilik kedalam UU PTPK keberadaan perbuatan melawan hukum materiil ini juga mengalami gejolak inkonsistensi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 003/PUU-VI/2006 yang memutuskan bahwa:

“.... pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat, “.....dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak

²³ Septri Yustisiani, *Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*, E Jurnal : Universitas Kristen Maranatha , 2016, [Http://Majour.Maranatha.Edu/ Index. Php/Dialogia-Iuridica/Article/View/1493](http://Majour.Maranatha.Edu/Index.Php/Dialogia-Iuridica/Article/View/1493), hlm. 69.

mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, telah melahirkan norma baru, konsep perbuatan melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatuhan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup di dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan, adalah suatu ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari yang satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya.

Padahal ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil tidak mengikat secara hukum,²⁴ maka telah terjadi kekosongan hukum dan justru menimbulkan keaburan makna melawan hukum itu sendiri. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi di atas Komariah Emong Supardjaja berpendapat:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan atau disebutkan mana diantara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa, yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedangkan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku.”²⁵

Perihal problematika lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, dapat dinilai bahwa Mahkamah Konstitusi terlalu berpijak pada paham positivistik murni, dimana mengakibatkan hakim yang memegang peranan dalam mengadili

²⁴ Lihat pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

²⁵ Komariah Emong, *Op, Cit.*, hlm. 90-91.

perkara, perlu melakukan penafsiran atau bahkan penemuan hukum untuk mempertimbangkan pemberlakuan sifat melawan hukum materiil ini khususnya pula pengejawantahan perbuatan melawan hukum dalam artian negatif.

Di sisi lain hal ini juga berakibat penerobosan dan dualisme sikap dalam hakim dan peradilan untuk memaknai unsur melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh para hakim perlu untuk dilakukan. Hal ini terbukti dari putusan beberapa putusan hakim yang masih menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam artian positif dalam putusannya, padahal seyogianya ajaran melawan hukum materiil dalam artian negatiflah yang harus diterapkan guna terpenuhinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Beberapa contoh penyimpangan hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama Terdakwa H. Fahrani Suhaimi;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira.²⁶

Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai **“EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJK) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

²⁶ Ninil Eva Yustina, *Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiel Wederrechtelijkeheid) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktik Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*, diakses dari http://www.pt-jambi.go.id/uploads/others/perbuatan_melawan_hukum_materiil_dalam_tipikor_pada_praktik_peradilan_indonesia.pdf, pada tanggal 17 Januari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Dan Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada, maka tujuan penulisan tesis ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Dan Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk Mengetahui Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan.
- c. Penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menjawab keingintahuan dalam pemecahan masalah hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan para pembaca terkait perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi khususnya Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang penulis lakukan terhadap judul penulisan yang ada dipergustakaan seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai “Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi” ini belum pernah diteliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang menyangkut antara lain :

1. Halimah Humayrah Tuanaya, S.H. 2012. Tesis. Tinjauan Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Indonesia. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun Rumusan Masalah :

- a. Apakah setiap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Unsur apakah yang dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu perbuatan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang?
- c. Bagaimanakah hakim menafsirkan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi judul maupun dari segi rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

- a. Bagaimana Pengaturan Dan Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi?

2. Tonni Lumbantoruan, S.H. 2019. Tesis. Analisis Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi (Studi

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.MDN). Universitas Medan Area. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn?
- c. Bagaimana analisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi judul maupun dari segi rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

- a. Bagaimana Pengaturan Dan Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi?

3. Agus Kurniawan, S.H. 2017. Tesis. Pergeseran Pengakuan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Positif Kearah Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Univesitas Andalas. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Adapun Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pertimbangan putusan hakim dalam praktik peradilan umum yang tetap konsisten mengakui penerapan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil positif pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pemberantasan korupsi di Indonesia?
- b. Landasan yuridis apakah yang mendasari kebijakan aplikatif Hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten mengakui penerapan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil positif dalam perspektif pemberantasan korupsi di Indonesia dan adakah batasan-batasannya?
- c. Sejauh manakah pergeseran pengakuan ajaran sifat perbuatan melawan hukum materil positif kearah ajaran sifat perbuatan melawan hukum formil dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berimplikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi judul maupun dari segi rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

- a. Bagaimana Pengaturan Dan Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.²⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Pembahasan suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²⁸

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Maka dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah sebagai berikut:

²⁷ Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 39-40.

²⁸ Burhan Asofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

a. Teori Tujuan Hukum

mengklasifikasikan Bahwa hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang paling ideal untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan tersebut. Bahwa hukum yang ideal harus memperhatikan tiga unsur atau yang diajarkan oleh Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁹ Terkait dengan teori tujuan hukum tersebut di atas, Achmad Ali ke dalam dua kelompok teori yaitu :

- 1) Ajaran Konvensional
 - a) Ajaran etis;
 - b) Ajaran Utilitis; dan
 - c) Ajaran Normatif-Dogmatik
- 2) Ajaran Modern
 - a) Ajaran prioritas baku; dan
 - b) Ajaran prioritas kasuistis.³⁰

1) Ajaran Konvensional

Ketiga ajaran konvensional itu dapat kita nilai sebagai ajaran yang ekstrem, karena ketiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja, yaitu antara lain³¹ :

²⁹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 288

³⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Takbir Hukum, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 88.

- a) Ajaran etis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b) Ajaran utilitis menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- c) Ajaran normatif-dogmatik menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Teori Etis dapat dianggap sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis, penganut aliran ini di antaranya adalah Aristoteles, Justinianus, dan Eugen Erlich. Aliran ini beranggapan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.³²

Teori utilitis memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh penganutnya, yaitu diantaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bahkan bentham pemikir era aufklarung berpendapat bahwa negara dan

³¹ *Ibid.*,

³² Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 130.

hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Teori Normatif-Dogmatik yuridis pemikirannya bersumber pada positivisme, yang beranggapan bahwa hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.³³ Positivisme sendiri merupakan paham falsafati dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang pada abad ke-18, adapun perintisnya bernama Aguste Comte (1798-1857). Dalam perkembangannya Mazhab positivisme berkembang dalam dua corak, yaitu (1) Mazhab hukum positif analitis yang dipelopori oleh John Austin, dan (2) Mazhab hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen.³⁴

2) Ajaran Modern

Berbeda dengan ketiga ajaran yang konvensional di atas, dua ajaran modern berikut ini lebih moderat, dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah yang kemudian membedakan antara ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistik, yaitu antara lain :³⁵

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 204.

³⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)...*, Loc.Cit

- a) Teori prioritas baku, menganggap bahwa tujuan hukum harus mencakup semua unsur yaitu unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- b) Teori prioritas kasuistik, menganggap bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Dalam teori prioritas baku Gustav Radbruch, ketiga nilai dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Lalu yang menjadi persoalan dari ajaran tersebut adalah bagaimana jika diantara ketiganya tidak dapat diharmonisasikan, meskipun diharapkan bahwa suatu putusan hakim memang hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut di atas. Dalam praktik hal tersebut memang sulit terjadi. Bahkan sering kali yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya sering terjadi ketegangan atau pertentangan.³⁶

Misalnya pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, kepastian hukum dengan kemanfaatan dan kemanfaatan dengan keadilan hukum itu sendiri. Pada saat inilah Gustav Radbruch mengajarkan tentang penggunaan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh

³⁶ Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok, hlm. 25.

bertentangan dengan kemanfaatan.³⁷ Selain teori prioritas baku dari Gustav Radbruch di atas, ada juga teori prioritas kasuistik.

Dimana teori ini menganggap bahwa lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadangkadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab ada kalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan keadilan dan kepastian hukum, dan mungkin lagi, dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep termutakhir inilah yang oleh dunia praktik hukum dianggap paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini.³⁸

b. Teori Sistem Hukum

Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.³⁹ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut

³⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 288-289.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 159.

sebagai norma dasar.⁴⁰ Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis.

Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual. Pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.⁴¹

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut di atas merupakan suatu kebenaran, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah aparat hukum juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 161.

⁴¹ *Ibid.*,

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan penelitian ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁴²

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara

⁴² Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 12-16.

bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Ketika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.

Setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut. Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang

bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bias diprediksi.

Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁴³ Gagasan ideal tersebut di atas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi.

c. Teori Perbuatan Melawan Hukum dalam Konsep Hukum Pidana

Istilah melawan hukum “*wederrechtelijk*” dalam beberapa kepustakaan kadang kala diartikan dengan istilah lain seperti, “tanpa hak sendiri”, “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, “bertentangan dengan hak pribadi seseorang”, “bertentangan dengan hukum positif” (termasuk Hukum Perdata, Hukum Administrasi

⁴³ *Ibid.*, hlm. 19.

Negara) ataupun “menyalahgunakan kewenangan” dan lain sebagainya.⁴⁴

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, unsur “melawan hukum” dijumpai dalam berbagai istilah, antara lain pada Pasal 406 KUHP digunakan istilah “tanpa hak sendiri”, Pasal 333 “bertentangan dengan hukum obyektif”, dan Pasal 167 serta Pasal 522 dengan istilah “bertentangan dengan hukum”, sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan istilah “melawan hukum” dan dalam Pasal 3 digunakan istilah “menyalahgunakan kewenangan”.

Sedangkan Bambang Poernomo menyebutkan sifat melawan hukum suatu perbuatan terdapat 2 (dua) ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtelijkheid*).⁴⁵ Terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil (*formele wederrechtelijkheid*) sendiri, Vos memberikan pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis).⁴⁶

Yang juga diterjemahkan oleh Simon dengan mengatakan bahwa hukum adalah Undang-undang, sehingga untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*.

⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi & Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, hlm. 236.

⁴⁵ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan Kelima, Ghalia, Jakarta, hlm. 117.

⁴⁶ *Ibid.*,

Pengertian perbuatan melawan hukum formil dari Vos dan Simon tersebut adalah sejalan dengan asas penting yang berlaku secara universal dalam hukum pidana yang terkenal dengan istilah asas legalitas. Di dalam Hukum pidana di Indonesia asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undangundang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*).

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah merupakan asas legalitas formal.⁴⁷ Asas legalitas materil tersebut dikenal juga dengan istilah ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*). Terhadap asas legalitas materil atau perbuatan melawan hukum materil tersebut, di dalam pelbagai literatur ilmu hukum pengertiannya dikenal dalam 2 (dua) istilah yakni perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang positif (*positive materiele wederrechtelijk*) dan perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif (*negative materiele wederrechtelijk*).

Mengenai maksud pengertian perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang positif adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Wantjik Saleh sebagai melawan hukum dalam arti yang luas yakni : “Melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Dan walaupun Undang-undang tidak menyebutnya,

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.77.

maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur daripada tindak pidana”.⁴⁸

Kemudian jika dilihat pengertian Lobby Loqman, yakni sebagai berikut : “Melawan hukum materil harus ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat, sebagai perbuatan tercela atau tidak”.⁴⁹ Sedangkan terhadap pengertian perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif, Lobby Loqman memberikan definisinya sebagai berikut : “Melawan hukum secara materil haruslah digunakan secara negatif, ini berarti apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan di dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogyanya tidak dijatuhi pidana”.⁵⁰

d. Teori Penafsiran (Interprestasi) Hukum

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum

⁴⁸ K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22-23

⁴⁹ Loebby Loqman, 1991, *Beberapa ikhwal di Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, CV Datacom, Jakarta, hlm 25.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 31

bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis. Penafsiran Hukum Untuk Menemukan Hukum diantaranya:

- 1) Penafsiran Gramatikal;
- 2) Interpretasi Historis;
- 3) Interpretasi Sistematis;
- 4) Interpretasi Teleologis/Sosiologis;
- 5) Interpretasi Komparatif;
- 6) Interpretasi Futuristik/Antisipatif;
- 7) Interpretasi Restriktif;
- 8) Interpretasi Ekstensif;
- 9) Interpretasi Autentik;
- 10) Interpretasi Interdisipliner;
- 11) Interpretasi Multidisipliner.



Dalam penelitian ini akan mengkaji empat teori penafsiran hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Interpretasi Gramatika

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap Metode Penemuan Hukum. Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode konstruksi (kontruksi hukum).⁵¹ Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon dengan merujuk pendapat yang dikemukakan “J.J.H. Bruggink dalam bukunya *Op Zoek Naar Het Recht (Rechtsvinding in Rechtstheoretisch Perspectief)*, yang meliputi metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau konstruksi hukum”.⁵² Ahmad Rifai dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga bagian yaitu selain metode penemuan hukum interpretasi dan konstruksi seperti yang diungkapkan oleh Achmad Ali dan Philipus M. Hadjon, ia juga menambahkan metode hermeneutika. Untuk memberikan

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56.

⁵² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25.

pemahaman mengenai pembagian metode penafsiran hukum tersebut, maka akan diinterpretasi Gramatikal “Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa”.⁵³

Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis, dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.

b. Interpretasi Teleologis/Sosiologis

Pontang Moerad B.M. memberi pengertian mengenai interpretasi ini, yaitu: Interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi teleologis/sosiologis menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Pontang Moerad B.M., 2005, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 92-93.

Interpretasi ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan kenyataan hukum saat ini. Jadi, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.

c. Interpretasi Futuristik/Antisipatif

Menurut Achmad Ali dalam bukunya, “Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*)”.⁵⁵ Jadi, interpretasi futuristik atau antisipatif ini adalah suatu metode penafsiran dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku, misalnya dalam Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang. Dalam hal ini tentu seorang hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristik atau antisipatif tersebut.

d. Interpretasi Interdisipliner

Johnny Ibrahim dalam bukunya mengungkapkan bahwa: Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya

⁵⁵ *Ibid.*,

menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut tindak pidana “korupsi”, dimana hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal tersebut dari berbagai disiplin yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan hukum perdata.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan konsep definisi operasional sebagai berikut :

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶

b. Tindak pidana korupsi

Kartono mendefinisikan Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan

⁵⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁵⁷ Kemudian Baharuddin Lopa turut mendefinisikan pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.⁵⁸

c. Sifat melawan hukum materiil negatif

Sifat melawan hukum materiil negatif berdasarkan hukum tidak tertulis, yaitu pandangan masyarakat bahwa suatu perbuatan tidak tercela atau tidak melawan hukum secara materiil, meskipun telah memenuhi rumusan delik, maka pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁵⁹

⁵⁷ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

⁵⁸ Baharuddin Lopa & Moh. Yamin. 1987, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

⁵⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 118.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian :

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁰ Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶¹ Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm.14.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 97.

isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Hierarki peraturan serta muatan suatu perundang-undangan perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan ini.

2) Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.⁶²

3) Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶³

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari :

⁶² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 123.

⁶³ *Ibid.* hlm. 106.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:
 - a. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini;
 - b. Kamus hukum.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.⁶⁴ Dalam penelitian ini ditelaah bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

5) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Tahap akhir penelitian adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.33.